



PROVINSI SULAWESI BARAT
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR B/000.6.5.1/4/2024 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2024

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

Menimbang : a. bahwa ketatalaksanaan merupakan salah satu area perubahan dalam Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan organisasi instansi Pemerintah yang tepat fungsi, tepat ukuran dan proses;
b. bahwa untuk mewujudkan organisasi yang dimaksud maka perlu disusun dan ditetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang- undang 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 20 Tahun 2013 tentang perubahan lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 25 Tahun 2012 tentang petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Tekhnis Perjanajian Kinrja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Riview atas laporan kinerja;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara perubahan Rencana Pembangunan

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah.
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 Nomor 4
11. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026
12. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 Nomor 4
14. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 34 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 Nomor 34);
15. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 35 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 Nomor 35);
16. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah

MEMUTUSKAN

Menetapkan : :

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama yang akan menjadi tugas, Kewajiban dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Barat yaitu:

Tugas dan Kewajiban :

Melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan yang meliputi Bidang Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Pendidikan Khusus, Kebudayaan dan Ketenagaan.

Fungsi :

1. Pengoordinasian penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran dibidang pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan kebudayaan serta tugas pembantuan dibidang pendidikan dan kebudayaan
2. Pengelolaan data dan informasi dibidang pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan kebudayaan;
3. Koordinasi dan pelaksanaan kerja sama dibidang pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan kebudayaan;

4. Koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;
5. Penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum dibidang pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan kebudayaan;
6. Pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;
7. Pelaksanaan urusan kepegawaian di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;
8. Penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan dibidang pendidikan dan kebudayaan yang meliputi fasilitasi pelaksanaan ujian nasional untuk sekolah menengah pertama dan pendidikan kesetaraan, fasilitasi pelaksanaan akreditasi pendidikan menengah dan pendidikan khusus, fasilitasi pengembangan karir pendidik, penyiapan bahan rekomendasi izin pendirian dan penutupan sekolah menengah kerjasama, fasilitasi urusan pembinaan perfilman, fasilitasi pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan YME, fasilitasi pengelolaan warisan budaya nasional dan dunia, dan tugas-tugas pembantuan lain;
9. Koordinasi dan penyusunan bahan publikasi, hubungan masyarakat dibidang pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan kebudayaan;
10. Pengoordinasian pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan kebudayaan;
11. Pengelolaan barang milik daerah di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;
12. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di Lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan.

- KEDUA : Penyusunan Indikator Kinerja Utama ini menggunakan prinsip pengelolaan kegiatan / aktifitas / proses kerja di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang mudah diimplementasikan sesuai, dengan dokumen rencana strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat;
- KETIGA : Penjabaran Indikator Kinerja Utama sebagaimana dictum PERTAMA dijabarkan pada lampiran Surat Keputusan ini
- KEEMPAT : Penerapan, monitoring dan evaluasi Indikator Kinerja Utama ini dikendalikan oleh Bagian Perencanaan dan Pelaporan/Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat;
- KELIMA : Biaya yang berhubungan dengan Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024;

KEENAM : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah sebagaimana seharusnya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Mamuju
Pada Tanggal : 21 Februari 2024

a.n. GUBERNUR SULAWESI BARAT
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN DAERAH PROVINSI
SULAWESI BARAT



H. MITHHAR

Salinan Keputusan ini ditembuskan kepada

1. Pj. Gubernur Sulawesi Barat
2. Sekretariat Daerah

Lampiran : 1
Nomor : B/000.6.5.1/4/2024
Tanggal : 21 Februari 2024
Tentang : Tim Pendamping Perencanaan Berbasis Data Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2024

1. Nama Organisasi : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
2. Tugas dan Kewajiban : Melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan yang meliputi Bidang Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Pendidikan Khusus, Kebudayaan dan Ketenagaan
3. Fungsi :
 - a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran dibidang Pendidikan menengah, Pendidikan, khusus, dan kebudayaan serta tugas pembantuan dibidang pendidikan dan kebudayaan
 - b. Pengelolaan data dan informasi dibidang pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan kebudayaan
 - c. Koordinasi dan pelaksanaan kerja sama dibidang pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan kebudayaan;
 - d. Koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;
 - e. Penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum dibidang pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan kebudayaan;
 - f. Pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;
 - g. Pelaksanaan urusan kepegawaian di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan
 - h. Penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan dibidang pendidikan dan kebudayaan yang meliputi fasilitasi pelaksanaan ujian nasional untuk sekolah menengah pertama dan pendidikan kesetaraan, fasilitasi pelaksanaan akreditasi pendidikan menengah dan pendidikan khusus, fasilitasi pengembangan karir pendidik, penyiapan bahan rekomendasi izin pendirian dan penutupan sekolah menengah kerjasama, fasilitasi urusan pembinaan perfilman, fasilitasi pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan YME, fasilitasi

- pengelolaan warisan budaya nasional dan dunia, dan tugas-tugas pembantuan lain;
- i. Koordinasi dan penyusunan bahan publikasi, hubungan masyarakat dibidang Pendidikan menengah, Pendidikan khusus, dan kebudayaan;
 - j. Pengoordinasian pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan kebudayaan;
 - k. Pengelolaan barang milik daerah di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan; dan
 - l. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di Lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan

Indikator Kinerja Utama

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Penjelasan (Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, Sumber Data) |
|----|--|---|--|
| 1. | Terpenuhinya layanan dasar pendidikan terutama pada jenjang pendidikan menengah dan khusus | Jumlah Warga Negara Usia 16-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah | <p>Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jumlah penduduk umur 16–18 yang sekolah}}{\text{jumlah penduduk usia 16 – 18}} \times 100 \%$</p> <p>Tipe Penghitungan: Persentase Sumber Data: http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id</p> |
| | | Jumlah Warga Negara Usia 4 – 18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus. | <p>Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jumlah Warga Negara Usia 4 – 18 tahun}}{\text{jumlah penduduk miskin usia 16 – 18}} \times 100 \%$</p> <p>Tipe Penghitungan: Persentase Sumber Data: http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id</p> |
| | | Kemampuan Literasi Pendidikan Menengah dan Khusus | <p>Formulasi Pengukuran: Dari hasil Asesmen Nasional persekolah</p> <p>Tipe Penghitungan: Persentase Sumber Data: Rapor Pendidikan</p> |
| | | Kemampuan Numerasi Pendidikan Menengah dan Khusus | <p>Formulasi Pengukuran : Dari hasil Asesmen Nasional persekolah</p> <p>Tipe Penghitungan: Persentase Sumber Data: Rapor Pendidikan</p> |
| | | Iklm Keamanan Sekolah Pendidikan Menengah dan Khusus | <p>Formulasi Pengukuran: Dari hasil Asesmen Nasional persekolah</p> <p>Tipe Penghitungan: Persentase Sumber Data: Rapor Pendidikan</p> |
| | | Tingkat Penyerapan Lulusan SMK | <p>Formulasi Pengukuran: Dari hasil Asesmen Nasional persekolah</p> <p>Tipe Penghitungan: Persentase Sumber Data: Rapor Pendidikan</p> |
| | | Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK | <p>Formulasi Pengukuran: Dari hasil Asesmen Nasional persekolah</p> <p>Tipe Penghitungan: Persentase Sumber Data: Rapor Pendidikan</p> |

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Penjelasan (Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, Sumber Data) |
|----|---|---|--|
| | | Persentase Kurikulum Muatan Lokal yang dikembangkan dan diimplementasikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku | Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jml Kurikulum Mulok yg dilestarikan}}{\text{Total Mulok yang yg dimiliki daerah}} \times 100\%$ Tipe Penghitungan: Persentase Sumber Data: https://dapodik.kemdikbud.go.id |
| 2. | Meningkatnya Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang didistribusikan secara merata sesuai hasil perhitungan dan pemetaan | Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jml PTK yang terdistribusi sesuai}}{\text{Jumlah seluruh guru Jenjang Pend. Menengah}} \times 100\%$ Tipe Penghitungan: Persentase Sumber Data: http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id |
| | | Persentase Guru Yang Bersertifikasi | Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jml PTK yang Bersertifikasi}}{\text{Jumlah seluruh guru Jenjang Pend. Menengah}} \times 100\%$ Tipe Penghitungan: Persentase Sumber Data: http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id |
| 3 | Terwujudnya pembinaan, pengembangan, dan pelestarian kebudayaan dan bahasa daerah | Persentase bahasa dan sastra yang didokumentasikan dan dikembangkan | Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jml Bahasa daerah yg dilestarikan}}{\text{Total bahasa dan sastra yang yg dimiliki daerah}} \times 100\%$ Tipe Penghitungan: Persentase Sumber Data: https://dapobud.kemdikbud.go.id |
| | | Persentase objek kebudayaan yang direvitalisasi dan dilestarikan | Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jml Benda, Situs & Kawasan Cagar Budaya yg dilestarikan}}{\text{Total Benda, situs & kawasan yg dimiliki daerah}} \times 100\%$ Tipe Penghitungan: Persentase Sumber Data: https://dapobud.kemdikbud.go.id |